

Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam

Ahmad Suminto
Universitas Darussalam Gontor
email: ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id

Abstract

In principle, production activities are bound to the level of Islamic moral and technical values, especially on the quality aspects of products. The values cover all activities during organizing production factors, choosing materials for production, production processes, quality assurance (quality), marketing, service and customer care. This guidance is not only for obeying the commands and prohibitions of Allah and His Messenger but also improving a better understanding throughout practising these moral values. This research uses a library research method with a descriptive-analytic qualitative approach, which explains and illustrates the object of research and then analyses it from the perspective of business ethics in Islam. The analysis technique is the content analysis method which contains the methods of induction, deduction, and comparison. This study aims to uncover the Ethics of Production in Islam: Perspective of Islamic Business Ethics with various case studies and information on events that the author gets. The results show that Muslim producers should consider two principles as an ethical foundation in production activities and to be in harmony with maqasid syariah. First: producing in halal circles, Islam firmly classifies goods (sil'ah) or commodities into two categories. The goods are called al-Qur'an with tayyibat, i.e. goods that are legally halal consumed and produced. Khaba'ith, i.e. goods that are legally haram consumed and produced. Second, the protection of natural resources without damaging the environment.

Keyword: *Ethics, Production, Economy, Islamic Business Ethics*

Abstrak

Pada prinsipnya kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami, khususnya pada aspek kualitas barang yang diproduksi. Sebab mulai dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, memilih barang

produksi, proses produksi, penjaminan mutu (kualitas), hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen harus mengikuti etika dan moralitas Islam. Tidak hanya sekedar patuh terhadap perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya, namun juga dengan mempraktekkan etika, manusia akan dapat lebih memahami hakikat dibalik sebuah perintah dan larangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan dan menggambarkan objek penelitian kemudian menganalisis dari sudut pandang etika bisnis dalam Islam. Teknik analisis yaitu metode analisis isi (*content analysis*) yang memuat metode induksi, deduksi, dan komparasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap etika kegiatan produksi dalam perspektif etika bisnis Islam berdasarkan studi kasus dan informasi peristiwa yang penulis dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen Muslim sebagai landasan etika dalam kegiatan produksi dan agar selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Pertama: berproduksi dalam lingkaran halal, Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*sil'ah*) atau komoditas ke dalam dua kategori. Barang-barang yang disebut *al-Qur'an* dengan *tayyibāt*, yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. *Khabāits*, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, perlindungan kekayaan alam, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan (*alam*).

Kata Kunci: Etika, Produksi, Ekonomi, Etika Bisnis dalam Islam

Pendahuluan

Endekiawan Muslim telah banyak menyumbangkan pemikiran khususnya dalam bidang perekonomian.¹ Hal ini dapat diperoleh dari hasil penuturan Mannan bahwa ekonomi Islam itu berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa di dalam kerangka masyarakat Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya.² Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan proses kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu.³

Pengertian produksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, yaitu proses mengeluarkan hasil; pengasilan, dan

1 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.

2 Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komperatif Terpilih*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.

3 Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Akhrom dan Dimyauddin (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007), h. 47.

pembuatan.⁴ Sedangkan menurut Rianto, produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt. Produksi merupakan proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahat bagi manusia.⁵ Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa.

Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi.⁶ Sebagaimana tertulis dalam firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Qasas ayat 73 tentang perintah untuk mencari karunia Allah Swt. pada siang hari. Makna dari kandungan ayat tersebut adalah bahwa manusia diberikan kebebasan dalam mencari kebahagiaan (kesejahteraan) hidup dari karunia Allah Swt. dan selalu bersyukur kepada-Nya. Kebebasan yang dimaksud bahwa manusia diberikan keleluasaan dalam mencari rezeki atau materi untuk menentukan taraf hidupnya dengan memproduksi dan memaksimalkannya.⁷ Kegiatan produksi harus sejalan dengan syariat, yakni hanya boleh memproduksi makanan dan minuman yang halal. Memproduksi makanan dan minuman dalam lingkaran halal merupakan salah satu prinsip utama etika kegiatan produksi. Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah Swt. dan tidak melampaui batas larangan-Nya.⁸

Namun, realita yang terjadi adalah masih adanya kecurangan dalam proses kegiatan produksi saat memilih dan menggunakan barang dan jasa sebagai bahan baku makanan. Produsen lebih

4 Ebta Setiawan, "produksi," kbbsi.web.id, <https://kbbsi.web.id/produksi>.

5 M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 212.

6 Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 111.

7 Kata *litabtaghū* pada ayat ini bermakna keinginan, kehendak yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang menunjukkan usaha yang tak terbatas. Sedangkan *faḍl* (karunia) berarti perbaikan ekonomi yang menjadikan kehidupan manusia secara ekonomis mendapatkan kelebihan dan kebahagiaan. Ayat ini menunjukkan, bahwa mementingkan kegiatan produksi mengerucut pada manusia dan eksistensinya, pemerataan kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia di muka bumi. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi. Lihat: Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hlm. 112.

8 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 117-118.

mementingkan laba, seperti kasus yang mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, karena produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Sebagaimana kasus-kasus yang telah terjadi, dikutip dari Kontan dan Jawa Pos, berikut ini:

"...Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan sebanyak 290.681 produk tidak layak di pasaran. ...produk ini sebagai produk yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini diperoleh ketika BPOM melakukan pengawasan secara intens lapangan selama bulan Ramadan."⁹

"..Dari sekian sampel yang diuji, dua sampel... positif mengandung zat berbahaya yakni terasi cendrawasih dan teri medan. Terasi cendrawasih mengandung pewarna tekstil merah atau Rhodamin B, sedangkan teri medan mengandung formalin..."¹⁰

Peristiwa di atas jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip etika kegiatan berproduksi. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i berikut ini:

"Barang siapa mencurangi kami maka bukanlah dari golongan kami." (HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut:

"Orang muslim itu adalah saudara orang muslim lainnya; tidak halal lagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskannya kepadanya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).¹¹

Tidak hanya sekedar patuh terhadap perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya, tetapi dengan mempelajari etika, manusia akan paham, mengapa sesuatu itu dilarang dan mengapa sesuatu itu diperbolehkan.¹² Dengan demikian, produsen Muslim harus memperhatikan betul kualitas barang yang diproduksi.

9 Vendi Yhulia Susanto, "Perhatian! BPOM Temukan Masih Ribuan Produk Makanan Tak Layak di Pasaran," *nasional.kontan.co.id*, 16 Mei 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/perhatian-bpom-temukan-masih-ribuan-produk-makanan-tak-layak-di-pasaran>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

10 Adrian Suwanto, "BPOM: Terasi dan Teri Medan di Pasar Badung Mengandung Bahan Berbahaya," *radarbali.jawapos.com*, 23 Januari 2020, <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/23/176110/bpom-terasi-dan-teri-medan-di-pasar-badung-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

11 Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 275.

12 *Ibid.*, hlm. 277.

Sebab seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, memilih barang produksi, proses produksi, penjaminan mutu (kualitas), hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti etika dan moralitas Islam.¹³

Berangkat dari latar belakang dan beberapa peristiwa di atas, untuk mengkaji lebih mendalam tentang etika kegiatan produksi perspektif etika bisnis Islam, maka dalam penelitian ini akan dibahas dan dikaji guna memberikan gambaran umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.

Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.¹⁴ Studi pustaka ini menjelaskan dan menggambarkan objek penelitian kemudian menganalisis dari sudut pandang etika bisnis dalam Islam. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) yang memuat metode induksi, deduksi, dan komparasi. Teknis ini dipakai untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis lewat penemuan karakteristik pesan, sekaligus untuk menganalisis konsep dengan membandingkannya dengan argumen-argumen lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam dengan berbagai studi kasus dan informasi peristiwa yang penulis dapatkan.

Konsep Produksi dalam Islam

Pembahasan produksi dalam Islam telah banyak dibahas oleh para ekonom Islam saat ini, di antaranya:

1. Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat.¹⁵

¹³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), hlm. 156.

¹⁴ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

¹⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*, terj. Makhnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 36.

2. Menurut Afzalur Rahman, memproduksi suatu barang harus sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, yaitu barang yang diproduksi ialah hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan tidak memproduksi barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karena tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.¹⁶
3. Menurut M. Umer Chapra, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat, dan sesuai dengan martabat manusia sebagai manusia yang bertanggung jawab kepada Allah (*khalifah*).¹⁷
4. Menurut Nejatullah Siddiqi, kegiatan produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Sehingga, selama produsen bertindak adil dan membawa manfaat bagi masyarakat, maka itu sudah dianggap islami.¹⁸
5. Menurut Taqiuddin An-Nabhani, bahwa Islam menyerahkan masalah produksi kepada manusia, agar manusia memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka. Namun, Allah telah mengatur tentang hukum-hukum memperoleh kekayaan yang tidak boleh dilanggar.¹⁹

Dari beberapa penjelasan tentang produksi di atas, intinya adalah Islam tidak melakukan pemisahan urusan dunia dan akhirat, lebih dari pada itu, bahwa semua perbuatan umat Islam di dunia termasuk kegiatan ekonomi memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Maka, mematuhi syaria adalah kewajiban (pahala).

Prinsip Etika Memilih Barang dan Jasa yang Diproduksi

Mengacu pada prinsip dasar etika kegiatan produksi dalam Islam berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* di atas, setidaknya

16 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995), hlm. 193.

17 M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 212.

18 M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Producer Behavior*,” dalam S. Tahir, dkk. (ed.), *Readings in Microeconomics in Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Longman, 1992).

19 Taqiuddin an-Nabhani, *The Economics System of Islam, Fourth Ed.* (London: Al-Khalifah Publication, 2000), hlm. 48.

ada dua prinsip yang harus diperhatikan oleh produsen Muslim sebagai landasan etika dalam memilih (menggunakan) barang dan jasa yang diproduksi:

1. Berproduksi dalam lingkaran halal.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, baik individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah Swt. dan tidak melampaui batas.²⁰ Sementara itu, sebagai produsen Muslim wajib menghindari praktik produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90 bahwa Allah melarang minuman memabukkan (*khamar*), berjudi (*maisir*), pasar gelap (*gharar*), riba, dan mengundi nasib dengan panah (spekulasi), karena termasuk perbuatan syaitan.²¹

Demikian pula, Islam secara tegas melarang seseorang memproduksi (memilih sampai menggunakan) atau mengkonsumsi produk atau barang yang haram. Selain itu juga Rasulullah SAW menjelaskan perkara hukum yang Allah maksud, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

"yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar (syubhat). Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu dosa yang samar, maka pada dosa yang jelas akan lebih meninggalkannya. Barang siapa yang terjatuh pada suatu dosa yang diragukan, maka lebih dekat terjatuh pada dosa yang lebih jelas. Maksiat itu pantangan Allah, barang siapa mengelilingi sekitar pantangan itu, maka bisa jadi ia jatuh ke dalamnya." (HR. al-Bukhari).

Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*sil'ah*) atau komoditas ke dalam dua kategori. *Pertama*, barang-barang yang disebut al-Qur'an dengan *tayyibāt*, yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. *Kedua*, *khabi'āt*, yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.²²

2. Perlindungan kekayaan alam.

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam, karena merupakan nikmat Allah Swt. kepada hamba-Nya.

20 Veithzal Rivai, *dkk.*, *Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 290.

21 Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 75.

22 Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 69-70.

Setiap hamba wajib mensyukurinya dan salah satu cara bersyukur nikmat adalah dengan menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan. Kaitannya dengan etika dalam memilih barang dan jasa untuk diproduksi, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan (alam). Kerusakan lingkungan (alam) terdiri atas dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Berbentuk materi misalnya: sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk spiritual adalah tersebarinya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, dan lain-lain.²³

Implikasi dari menjaga sumber daya alam dari polusi, kehancuran, atau kerusakan adalah tersedianya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi mendatang. Alam ini bukan hanya diperuntukkan bagi manusia di satu masa, tetapi untuk manusia sepanjang zaman. Realita yang terjadi sekarang ini seringkali terjadi hubungan berkebalikan (*trade off*) antara kegiatan ekonomi saat ini dengan di masa depan.²⁴

Untuk itu, produksi dalam perspektif ekonomi Islam harus memperhatikan kesinambungan pembangunan. Ajaran Islam memberikan peringatan yang keras terhadap perilaku manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk kerusakan lingkungan hidup, demi mengejar kepuasan dan keuntungan dalam memproduksi. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 41, "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"

Prinsip Etika Proses Produksi Barang dan Jasa

Etika di pandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Sehingga, tidak perlu menunjukkan adanya fakta, informasi, menganjurkan, dan merefleksikan.²⁵ Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: susila, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Dalam bahasa arab disebut dengan akhlak, berarti moral, dan etika berarti

23 Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm. 291.

24 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 234.

25 Hussain Shata, *Business Ethics In Islam* (Egypt: al-Falah Foundation, 1999), hlm. 9.

ilmu akhlak.²⁶ Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, setiap muslim harus memiliki etika (akhlak). Dengan demikian, prinsip etika dalam produksi wajib di laksanakan oleh setiap muslim yaitu dengan berpegang kepada semua yang di halalkan Allah dan tidak melewati batasnya.

Agar produksi berjalan sesuai dengan ketentuan Islam, terdapat faktor-faktor produksi yang perlu diperhatikan dalam prosesnya, yaitu dengan memperhatikan hal berikut:²⁷

1. Tanah dan segala potensi ekonomi, dianjurkan al-Qur'an untuk diolah.
2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi.
3. Modal, juga terlibat langsung dengan proses produksi karena pengertian modal produksi yang menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, dan modal individu yang dapat menghasilkan kepada pemiliknyanya.
4. Manajemen produksi, teknologi, bahan baku (pendukung).

Nilai-nilai dan norma dalam berproduksi, sejak dari kegiatan mengorganisasi faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam.²⁸ Mengacu pada prinsip dasar etika produksi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan *maqāsid al-syari'ah*, yang perlu diperhatikan dalam prinsip etika proses produksi barang dan jasa adalah:

1. Tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.
3. Mengelola sumber daya alam secara optimal, namun tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan.²⁹
4. Mengoptimalkan kemampuan akalnyanya, seorang Muslim harus menggunakan kemampuan akalnyanya (kecerdasannya), serta profesionalitas dalam mengelola sumber daya. Karena faktor

26 Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Rajawali Press, 1995), hlm. 13.

27 Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 38.

28 Veithzal Rivai, *dkk., Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 281.

29 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 128.

produksi yang digunakan untuk proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan yang telah Allah Swt. berikan.³⁰

5. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.*"
6. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.³¹

Mannan melihat prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.³²

Prinsip Etika Penjaminan Barang dan Jasa yang Diproduksi

1. Penjaminan dari ketidakamanan produk.

Pada prinsipnya pelaku usaha (produsen) yang lebih berhati-hati dan bukan pembeli yang berhati-hati (*caveat venditor*). Karena mayoritas pembeli atau konsumen tidak mengetahui kemajuan teknologi, yang berdampak pada keamanan produk yang mereka konsumsi. Adanya ketidakmampuan konsumen dalam menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, menyebabkan hal tersebut disalahgunakan oleh para pelaku usaha.³³

2. Penjaminan dari pemakaian produk haram berlabel halal.

Di antaranya masih terdapat kasus penyalahgunaan logo halal di kemasan produk makanan dan minuman. Padahal, di dalam makanan dan minuman tersebut, walaupun secara kasat mata bahan utamanya berasal dari bahan-bahan halal, akan tetapi tidak jarang terdapat bahan-bahan yang haram.³⁴

30 Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, hlm. 73.

31 Mustafa Edwin Nasution, *dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

32 Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 54.

33 Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 264.

34 *Ibid.*

Seperti kasus yang dikutip dari solopos.com, berikut ini:

"...Kantor Kemenag Solo menemukan banyak pengusaha atau pedagang makanan di Solo membikin dan mencantumkan logo halal bukan terbitan LPPOM MUI. Mereka menempel logo halal di spanduk promosi, tempat usaha, hingga bungkus produk makanan masing-masing dengan variasi bentuk lain."³⁵

Pada kasus tersebut di atas sangat berseberangan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ekonomi Islam, terutama berkaitan dengan produksi. Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang dan jasa hendaknya selalu mengingat keamanan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi bukan hanya berkaitan dengan profit dan *benefit* semata, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan.

Batasan Kuantitas Produksi Barang dan Jasa

Produksi dalam ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama sekaligus sebagai tujuan dari keputusan ekonomi. Strategi, konsep, dan teknik produksi semua diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Produsen dalam sistem ini adalah *profit seeker* atau *profit maximize*. Upaya memaksimalkan keuntungan itu membuat sistem ini sangat memprioritaskan produktivitas dan efisiensi produksi.³⁶ Motivasi keuntungan ini ditentukan sepenuhnya pada teori permintaan dan penawaran, sehingga kuantitas produksi juga dimaksimalkan (tanpa batas).

Terkait seberapa seharusnya barang dan jasa diproduksi, dalam hal ini penulis menganalogikan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:³⁷

"Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa." (HR.Muslim)

Kemudian hadits riwayat Ahmad dan Hakim tentang larangan penimbunan bahan makanan dalam kurun waktu tertentu sebagai berikut:

"Barangsiapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh hari

35 Adhi, "Kemenag Solo Temukan Banyak Pengusaha Makanan Bikin Logo Halal Sendiri," *solopos.com*, 28 Juli 2017, <https://www.solopos.com/kemenag-solo-temukan-banyak-pengusaha-makanan-bikin-logo-halal-sendiri-837790>, diakses 10 Maret 2020.

36 Rozalinda, *Ekonomi Islam:...*, hlm. 125.

37 Veithzal Rivai, *dkk., Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 275.

maka sungguh ia berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya.” (HR. Ahmad dan Hakim).³⁸

Memaksimalkan keuntungan dalam Islam diperbolehkan selama mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, namun tetap membatasi jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu:³⁹

1. Kuantitas produksi tidak boleh berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan *miss*-alokasi sumber daya ekonomi dan kemubaziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini.⁴⁰
2. Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (*needs*), meskipun belum tentu merupakan keinginan (*wants*) konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat riil bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen.⁴¹

Urgensi Etika Produksi dalam Sistem Ekonomi dan Perdagangan

Rasulullah Saw. sendiri lebih mengutamakan produktivitas daripada hanya sekedar pemilikan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. bahwasannya Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda:

“Barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya dan janganlah dia menyewakannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

Demikian pentingnya produksi dalam sistem ekonomi dan perdagangan, sehingga perlu etika dalam pelaksanaannya. Para ulama sepakat bahwa siapapun yang bermaksud mengadakan jual-beli atau perdagangan hendaknya mengetahui hukum-hukum dan etika dalam perdagangan. Termasuk dalam mekanisme ekonomi yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam berbagai

38 Yang dimaksud dengan praktik menimbun (*ihtikār*) di sini ialah menahan barang-barang dagangan (hasil produksi) karena spekulasi untuk menaikkan harga yang membahayakan kepentingan umum. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok; riba dan penimbunan (monopoli).

39 Veithzal Rivai, *dkk., Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 275.

40 P3EI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 233.

41 Fauzia dan Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hlm. 116.

42 Veithzal Rivai, *dkk., Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 296.

riwayat terdapat etika atau sifat seorang pedagang. Dalam riwayat al-Ashbahani dan Baihaqi, Rasulullah Saw. bersabda tentang keutamaan pedagang yang mempunyai sifat-sifat mulia, yaitu:⁴³

“Sesungguhnya mata pencaharian terbaik adalah berdagang yang apabila berbicara tidak dusta, apabila diberi amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli mereka tidak mencela barang dibelinya, apabila menjual tidak memuji barang yang dijualnya....” (HR. al-Ashbahani dan Baihaqi dari Muadz bin Jabbal)

Demikian pentingnya etika produksi dalam sistem ekonomi dan perdagangan, maka tidak hanya sekedar patuh terhadap perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya, tetapi dengan mempelajari etika, manusia akan paham, mengapa sesuatu itu dilarang dan mengapa sesuatu itu diperbolehkan.⁴⁴

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen muslim sebagai landasan etika dalam kegiatan produksi dan agar selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*. *Pertama*: berproduksi dalam lingkaran halal, Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (*sil'ah*) atau komoditas yang dapat diproduksi, yaitu *ṭayyibāt*, yang merupakan barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. *Kedua*, perlindungan kekayaan alam, hendaknya dilakukan dengan tidak merusak lingkungan (alam).

Dalam mekanisme (proses) proses kegiatan produksi, setidaknya terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen, agar sesuai dan selaras dengan sudut pandang etika bisnis dalam Islam. Enam etika bisnis tersebut adalah: *pertama*, tidak memproduksi barang dan jasa yang bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*. *Kedua*, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, serta antara manajemen dan buruh. *Ketiga*, Mengelola sumber daya alam secara optimal, namun tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak merusak lingkungan. *Keempat*, mengoptimalkan kemampuan akal dan profesionalitas dalam mengelola sumber daya, karena faktor produksi yang digunakan untuk proses produksi sifatnya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuan

43 Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, hlm. 77-78.

44 Veithzal Rivai, *dkk., Islamic Business and Economic Ethics...*, hlm. 277.

yang telah Allah Swt. berikan. *Kelima*, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. *Keenam*, melakukan inovasi dan eksperimen, namun harus sesuai dengan prinsip agama Islam yaitu menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.

Daftar Pustaka

- Adhi, "Kemenag Solo Temukan Banyak Pengusaha Makanan Bikin Logo Halal Sendiri," *solopos.com*, 28 Juli 2017, <https://www.solopos.com/kemenag-solo-temukan-banyak-pengusaha-makanan-bikin-logo-halal-sendiri-837790>.
- an-Nabhani, Taqiuddin. *The Economics System of Islam. Fourth Ed.* London: Al-Khalifah Publication. 2000.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Jalasutra. 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Ikhwan Abidin B. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2003.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Furchan, Arief, dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komperatif Terpilih*. terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*. terj. Makhnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. terj. Ahmad Akhrom dan Dimyauddin. Jakarta: PT. Zikrul Hakim. 2007.

- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. terj. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid I*. terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Setiawan, Ebta. "produksi," *kbbi.web.id*, <https://kbbi.web.id/produksi>.
- Susanto, Vendi Yhulia. "Perhatian! BPOM Temukan Masih Ribuan Produk Makanan Tak Layak di Pasaran," *nasional.kontan.co.id*, 16 Mei 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/perhatian-bpom-temukan-masih-ribuan-produk-makanan-tak-layak-di-pasaran>.
- Suwanto, Adrian. "BPOM: Terasi dan Teri Medan di Pasar Badung Mengandung Bahan Berbahaya," *radarbali.jawapos.com*, 23 Januari 2020, <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/01/23/176110/bpom-terasi-dan-teri-medan-di-pasar-badung-mengandung-bahan-berbahaya>.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Islamic Producer Behavior*, dalam S. Tahir, dkk. (ed.), *Readings in Microeconomics in Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Longman. 1992.
- Shata, Hussain. *Business Ethics In Islam*. Egypt: al-Falah Foundation. 1999.
- Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Rajawali Press. 1995.

